

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang sudah dilaksanakan, riset ini menghasilkan beberapa simpulan utama, yaitu:

1. Putusan hakim No.13/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Rbi dengan hukuman penjara kepada anak atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah dikaji secara hukum dan dinyatakan sejalan dengan pasal 363 ayat (1) KUHP sehubungan terhadap pidana pencurian dengan pemberatan. Namun jika dilihat berdasarkan UU SPPA, Putusan hakim tersebut masih belum sejalan dengan pasal 71 ayat (1) yang meninjau keperluan paling terbaik untuk anak, dengan menitik beratkan pada proses pembinaan dan pemulihan dan juga guna mencapai asas yang ada dalam pasal 2 UU SPPA yang terdiri dari perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta menghindari pembalasan. Berdasarkan pendapat para ahli yang telah diuraikan dalam penelitian ini, penerapan pidana penjara bagi anak pada putusan No.13/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Rbi, berpotensi membawa dampak negatif terhadap kondisi psikologis dan kesejahteraan mentalnya selama menjalani hukuman.
2. Dalam konteks pemberian pemenjaraan kepada anak berdasarkan Putusan No.13/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Rbi, seharusnya hakim dapat

mempertimbangkan opsi alternatif selain hukuman penjara dengan memperhatikan kondisi serta tindakan yang dilakukan oleh anak, seperti memberikan pembinaan, salah satu contoh pidana pembinaan yang diputus oleh hakim ada dalam putusan pengadilan Negeri Purwokerto dengan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pwt, yang mana tindakan anak dalam putusan tersebut serupa dengan putusan yang diteliti pada penelitian ini yakni tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Mengingat dampak negatif dari pemidanaan penjara bagi anak dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan psikologis dan kualitas hidupnya selama masa tahanan. Dalam setiap penerapan sanksi terhadap anak, UU SPPA menekankan pendekatan keadilan restoratif serta program pembinaan yang bertujuan untuk memulihkan kondisi anak serta memastikan kepentingan terbaiknya guna mendukung perkembangan masa depannya. Para ahli juga menegaskan jika anak dengan hukum perlu memperoleh rehabilitasi serta pembinaan khusus di LPKA, terutama jika mereka terlibat dalam tindak pidana dengan pemberatan.

B. Saran

Dari hasil analisis pada penelitian tersebut, penulis memberi rekomendasi perlunya optimalisasi upaya pembinaan oleh para penegak hukum dalam menangani perkara anak dihadapan hukum, khususnya pada keputusan No.13/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Rbi. Peningkatan pemahaman mengenai pendekatan khusus pada anak di masalah pemidanaan harus terus dilakukan, dengan memastikan bahwa hukuman penjara hanya dijadikan sebagai pilihan terakhir

untuk menyelesaikan permasalahan anak. Pelindungan anak dalam sistem pemidanaan perlu terus diperkuat dengan mengembangkan program pembinaan dan rehabilitasi yang efektif untuk anak yang dihadapkan terhadap hukum. Sebuah cara terpenting yang perlu dilakukan instansi pemerintahan adalah memastikan ketersediaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di setiap kota di Indonesia, guna menjamin hak dan kepentingan terbaik bagi anak, terutama bagi mereka yang melakukan tindak pidana dengan pemberatan.

Selain itu, koordinasi antar lembaga dalam penanganan perkara anak harus ditambah supaya mereka mampu meraih hasil secara maksimal. Peran aktif masyarakat juga sangat diperlukan dalam upaya pencegahan tindak pidana yang melibatkan anak-anak serta dalam mendukung proses reintegrasi sosial bagi anak yang telah menjalani proses hukum. Masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam pengawasan dan pembinaan anak pasca menjalani proses peradilan guna mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di masa depan. Penulis juga mengusulkan adanya pembaruan UU SPPA, dengan menambahkan ketentuan mengenai penerapan keadilan restoratif tidak hanya terbatas terhadap anak dengan pemidanaan ringan, tetapi juga bagi mereka yang terlibat dalam pemidanaan dengan pemberatan. Hal ini penting dalam memastikan jika semua anak dimata hukum mendapatkan kesempatan rehabilitasi dan reintegrasi yang adil serta sesuai dengan prinsip perlindungan anak.